

**MENGITARI KUBURAN PUYANGMENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT SEBELUM AKAD PERNIKAHAN DI DESA PANTA
DEWAKECAMATAN TALANG UBI KABUPATENPENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR (PALI)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (SH)**

Oleh:

Aflah Zaki Yuddin

NIM: 14150004



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
KodePos 30126.

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aflah Zaki Yuddin
NIM : 14150004
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Aflah Zaki Yuddin

NIM: 14150004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN
PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427.
Kode Pos 30126

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Aflah Zaki Yuddin
NIM / Program Studi : 14150004 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Mengitari Makam Puyang Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Sebelum Akad Nikah di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Maret 2019


Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag
NIP. 19571210 1986 03 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN PERBANDINGAN
MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id





Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aflah Zaki Yuddin
NIM / Program Studi : 14150004 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Mengitari Kuburan Puyang Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Sebelum Akad Nikah di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 13 Februari 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 13-3-2019 Pembimbing Utama : Drs. H. Marjohan, M.H.I
t.t 
Tanggal 13-3-2019 Pembimbing Kedua : Dra. Ema Fathima, M.Hum
t.t 
Tanggal 13-3-2019 Penguji Utama : Drs. Muhammad Harun, M.Ag
t.t 
Tanggal 13-3-2019 Penguji Kedua : Drs. H. Legawan Isa M.H.I
t.t 
Tanggal 20/03/19 Ketua Sidang : Dr. H. Muhammad Vorik, LC, MA
t.t 
Tanggal 20/03/2019 Sekretaris Sidang : Syahril Jamil, M. Ag
t.t 



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN
PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427.
Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Mengitari Makam Puyang Menurut Hukum Islam dan
Hukum Adat Sebelum Akad Nikah di Desa Panta
Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir (PALI)
Ditulis Oleh : Aflah Zaki Yuddin
NIM : 14150004

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Palembang, Maret 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. H. Marjohan, M.H.I
NIP: 19531207 198203 1 002

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP: 19690327 199302 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN PERBANDINGAN
MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Aflah Zaki Yuddin
NIM / Program Studi : 14150004 / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Mengitari Kuburan Puyang Dalam Perspektif
Hukum Islam (Kajian Terhadap Upacara Tradisi
Sebelum Pernikahan di Desa Panta Dewa
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, November 2018

Pembimbing Utama

Drs. H. Marjohan, M.H.I
NIP: 19531207 198203 1 002

Pembimbing Kedua

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP: 19690327 199302 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN PERBANDINGAN
MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Aflah Zaki Yuddin
NIM / Program Studi : 14150004 / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Mengitari Kuburan Puyang Dalam Perspektif
Hukum Islam (Kajian Terhadap Upacara Tradisi
Sebelum Pernikahan di Desa Panta Dewa
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, November 2018

Pembimbing Utama

Drs. H. Marjohan, M.H.I
NIP: 19531207 198203 1 002

Pembimbing Kedua

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP: 19690327 199302 2 001

MOTTO

“Hidup adalah perjalanan
Perjalanan penuh dengan rintangan dan halangan
Rintangan dan halangan menghasilkan pengalaman
Dari pengalaman menuju puncak kesuksesan
Pengalaman adalah guru terbaik .”

-penulis-

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Umak dan Ubak (Kurziah dan Abdul Mughni Zain) yang senantiasa mendukung dan mendoakanku, memberikan segalanya untukku, memberiku semangat dan nasehat untuk selalu berusaha, tidak mudah menyerah dan putus asa, memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya untukku.
2. Saudaraku Kakak (Sahal Mustofa dan Imaddudin) Kakak Perempuan (Ana Muthiah)
3. Dosen Pembimbingku Drs. H. Marjohan, M.H.I dan Dra. Ema Fathimah, M.Humyang selalumembimbingkudanmengajarikudengansabar, tulus, dantakkenallelah.
4. Calon Bidadari Surgaku Ine Chintya Ramadhania. SH yang selalu menyemangati dan memberi motivasi.
5. Kawan Seperjuanganku Agung, Abdullah, Farhan, Debri, Andreansyah.
6. Seluruh teman-teman seperjuanganku Perbandingan Mazhab dan Hukum 2014
7. Kepada Almamaterku yang selalu aku banggakan.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tradisi Mengitari Kuburan Puyang Menurut Perspektif Hukum Islam tradisi ini menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar. Dalam upacara tersebut terdapat beberapa hal menarik yang tidak akan dijumpai pada saat upacara di daerah lain. Pihak mempelai pria dan mempelai perempuan sebelum diakad nikahkan mereka disuruh oleh tokoh adat untuk Mengitari Kuburan Puyang karena masyarakat setempat beranggapan upacara tersebut meminta restu dan izin kepada upacara pernikahan nantinya. Upacara tradisi sebelum pernikahan ini menarik diteliti karena beberapa masalah yang ada di dalamnya. Diantaranya, bagaimana pelaksanaan upacara tradisi Mengitari Kuburan Kuyang di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi? Bagaimana pandangan Islam tentang pelaksanaan mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa? Beberapa masalah di atas merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan adat suku bangsa lain di Indonesia. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif karena penelitian ini termasuk dalam penelitian budaya.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam upacara adat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu: *menggunakan pakaian adat sumatera selatan, mengitari makam puyang, sambutan dirumah*. Simbol atau lambang-lambang sebagai sarana untuk memuat pesan-pesan atau nasehat-nasehat bagi masyarakat pendukungnya. Makna-makna yang mengandung pesan tersebut, diperlukan suatu pemahaman tersendiri yang bisa menangkap secara substansi nilai-nilai yang di wariskan leluhur.

Tradisi Mengitari Makam Puyang di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diharapkan dapat bermanfaat bagi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Upacara Tradisi Mengitari Makam Puyang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ُ _____	Kasroh
_____ ِ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

ففيهمنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al- munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

H. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al- tawwābu</i>	<i>At- tawwābu</i>
الشمس	<i>Al- syamsu</i>	<i>Asy- syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al- badi'u</i>	<i>Al- badī'u</i>
القمر	<i>Al- qamaru</i>	<i>Al- qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al- rāziqīn</i>
فاوفروا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “MENGITARI KUBURAN PUYANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SEBELUM PERNIKAHAN DI DESA PANTA DEWA KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PALI” penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban kepada satu masa yang berperadaban.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, dengan rendah hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik. Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

sekaligus selaku serta Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan pendampingan kepada peneliti selama menempuh pendidikan.

4. Bapak Drs. H. Marjohan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum selaku Pembimbing Iiyang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, saran, nasehat dan pengarahan yang sangat membantu peneliti sejak awal sampai terselesainya penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Kedua orang tuaku dan keluarga besarku terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan, nasehat, motivasi, bantuan materil maupun moril serta do'a yang tiada henti. semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kebahagiaan kepada keluargaku.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan semuanya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi peneliti berharap agar penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang terus berkembang

Palembang, Maret 2019

Aflah Zaki Yuddin

NIM : 14150004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MENGITARI KUBURAN PUYANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (KAJIAN TERHADAP UPACARA TRADISI SEBELUM PERNIKAHAN DI DESA PANTA DEWA TALANG UBI)	
A. Pengertian Tradisi dan Macam-macam Tradisi	14
1. Pengertian Tradisi	14
2. Macam-macam Tradisi	21
3. Tradisi Seputar Pernikahan	35

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA PANTA DEWA TALANG UBI	
A. Sejarah Desa Panta Dewa Talang Ubi	42
B. Keadaan Penduduk.....	46
C. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Panta Dewa.....	47
D. Perekonomian Masyarakat Desa Panta Dewa	47
E. Keagamaan Masyarakat Desa Panta Dewa	49
BAB IV MENGITARI KUBURAN PUYANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (KAJIAN TERHADAP UPACARA TRADISI SEBELUM PERNIKAHAN DI DESA PANTA DEWA TALANG UBI)	
A. Pelaksanaan Upacara Mengitari Kuburan Puyang Di Desa Panta Dewa	52
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Upacara Tradisi Mengitari Makam Puyang	54
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Mengitari Kuburan Puyang di Desa Panta Dewa.....	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP PENULIS	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan, seperti halnya baju, pernikahan mempunyai tren mode yang terus berubah. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Keinginan untuk menikah adalah fitrah atau nurani manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya. Setiap manusia pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, dapat berbagi cinta kasih, dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan juga menjadi sarana perkenalan dan kerja sama antar kaum.

Kata Nikah¹ dalam bahasa Arab (زواج) artinya berkumpul. Menurut istilah nikah ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad nikah yang dilakukan menurut syariat Islam. Pernikahan dapat menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahram, sehingga melahirkan hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara keduanya dalam kehidupan berumah tangga. Akad nikah ialah ijab (kata penyerahan) dari wali calon isteri atau wakilnya dan qabul (kata penerimaan) dari calon suami atau wakilnya.² Pernikahan menurut Undang-undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 7

²Mugiyono, *Fiqih Islam Tuntunan Praktis Ilmu Fiqih* (Palembang: Noer Fikri, 2017), hlm. 187.

tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.⁴ Semakin terpinggirnnya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan zaman. Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan hukum adat yang sebenarnya lebih relevan. Di Indonesia terdapat bermacam-macam adat upacara pernikahan. Adat istiadat dalam pernikahan tersebut, berisi tata cara yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁵

Upacara adat pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, perlu disakralkan dan dikenang melalui beragam upacara. Upacara itu sendiri mempunyai kaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia. Adat pernikahan mengandung nilai, ciri-ciri kepribadian bahkan filosofisnya, karena adat pernikahan akan tetap ada dalam suatu masyarakat berbudaya.⁶ Di Desa Panta dewa Kecamatan Talang Ubi telah melaksanakan tradisi yang berkaitan dengan upacara pernikahan sebelum akad nikah yaitu upacara dengan mengitari kuburan puyang sebanyak satu kali yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dengan bermaksud agar pernikahan diberi barokah dan dilanggengkan serta dijauhkan dari segala musibah.

³Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 107).

⁵Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamikan Hukum, Vol. 13 No. 2 Mei 2103.

⁶Indi Rahma Winona, *Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekarsi Lamongan*. Jurnal Tata Rias, Vol. 2 Mei 2013.

Pada saat tradisi upacara mengitari kuburan puyang diadakan menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar. Dalam upacara tersebut terdapat beberapa hal menarik yang tidak akan dijumpai pada saat upacara di daerah lain. Pihak mempelai pria dan mempelai perempuan sebelum di-akad-nikahkan mereka disuruh oleh tokoh adat untuk mengitari kuburan puyang, karena masyarakat setempat beranggapan upacara tersebut meminta restu dan izin kepada leluhur dalam upacara pernikahan nantinya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang disusun dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Mengitari Kuburan Puyang Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Upacara Tradisi Sebelum Pernikahan di Desa Panta Dewa Talang Ubi)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan upacara mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan upacara mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dapat penulis paparkan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi pemikiran yang baru dalam ilmu pengetahuan dan acuan untuk penelitian yang akan datang.
2. Untuk memenuhi persyaratan sarjana (S1) dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam meraih gelar S.H.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang *Mengitari Kuburan Puyang Menurut Perspektif Hukum Islam (Kajian Tradisi Mengitari Kuburan Puyang Terhadap Upacara Tradisi Sebelum Pernikahan Di Desa Panta Dewa Talang Ubi)*. Namun penulis menjumpai beberapa penelitian sejenis antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rohmadi Agus Setiawan yang berjudul *Etika Aksiologis Ritual Kirab Beringin Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Dusun Ngino Kelurahan Margoagung Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta*, 2016. Penelitian ini mengulas tentang latar belakang sejarah ritual beserta prosesi ritual. Kirab Beringin dalam upacara adat pernikahan yang diantar oleh tokoh adat dan saat mengelilingi pohon beringin sebagai penghormatan kepada leluhur mereka yakni Mbah Bregas dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu menjaga tradisi upacara ritual setiap yang akan melaksanakan hajatan pernikahan di Dusun Ngino Kelurahan Margoagung Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Musoddiq (2013) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Upah Tua Dalam Pernikahan Di*

⁷<http://12510069.BAB-I.IV.atau.V.DAFTARPUSTAKA.pdflewatdigilib.uin-suka.ac.id>. Diakses pada 10 Agustus 2018.

Tanjung seteko Kecamatan Inderalaya. Adapun hasil penelitiannya bahwa proses pelaksanaan adat di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir tentang upah tua ini adalah ketika pihak orang tua laki-laki beserta sanak keluarga dan tetangga terdekat datang ke rumah pihak perempuan untuk merasani dan membicarakan masalah mahar dan upah tua dan pelaksanaan upah tua di Desa Tanjung Seteko dilakukan pada saat ijab qabul dan pernikahan tersebut dinyatakan sah, barulah penyerahan sejumlah uang yang dimasukkan dalam amplop dari pengantin laki-laki yang akan diberikan langsung kepada orang tua dari pengantin perempuan.⁸

Dengan demikian penelitian-penelitian di atas tidaklah sama dengan penelitian yang akan diteliti, hanya saja persamaannya adalah sama-sama berkaitan dengan prosesi adat pernikahan.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang langsung mengumpulkan data-data dari lokasi penelitian dengan menggunakan alat dan pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara dan dokumentasi di Panta Dewa Talang Ubi.

2. Lokasi Penelitian

⁸Muhammad Musoddiq (2013) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Upah Tua Dalam Pernikahan Di Tanjung seteko Kecamatan Inderalaya.* (Skripsi Iain Raden Fatah Palembang)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara langsung atau melihat langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai simbol pada pernikahan mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat yang juga diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) antara lain buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang adat istiadat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yakni mengadakan penelitian dengan melihat keadaan terhadap masyarakat di Desa Panta Dewa Talang Ubi.
- b. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden di lapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengitari kuburan puyang.
- c. Studi Kepustakaan, yakni mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dalam penelitian, penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian dikumpulkan dan dicatat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan berupa penguraian yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan Bab Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, membahas tentang Tinjauan Umum tentang Mengitari Kuburan Puyang Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Upacara Tradisi Sebelum Pernikahan Di Desa Panta Dewa Talang Ubi).

Bab III, membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari Letak Geografis Desa Panta Dewa Talang Ubi, Sejarah Desa Panta Dewa, Keadaan Masyarakat Desa Panta Dewa yang berhubungan dengan keadaan Sosial Ekonomi, Budaya, Tingkat Pendidikan dan Keagamaan.

Bab IV, merupakan Bab Pembahasan tentang pelaksanaan upacara mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa dan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa.

Bab V, merupakan Bab Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG MENGITARI KUBURAN PUYANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (KAJIAN TERHADAP
UPACARA TRADISI SEBELUM PENIKAHAN DI DESA PANTA DEWA
TALANG UBI)**

A. Pengertian Mengitari Kuburan Puyang

Ada tiga pengertian dalam hal ini yaitu mengitari, kuburan, dan puyang. Pertama, mengitari berarti mengelilingi; mengedari⁹, sedangkan pengertian yang kedua adalah kuburan yang berasal dari kata kubur. Pengertian lafal *al-qubur* merupakan jama' dari *al-qabr*, yang bermakna tempat memakamkan orang mati atau tempat pemakaman manusia¹⁰. Sedangkan pengertian yang ketiga yaitu puyang yang berarti Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tertulis kata *puyang*, tapi *Poyang*. *Poyang* dalam arti kata benda adalah *leluhur, nenek moyang* atau *datuk Poyang*. Dalam *Kesusateraan Melayu Klasik*, *Poyang* berarti *dukun* atau *pawang*. Jadi kata *Poyang* ini berubah menjadi puyang karena dialek dan logat bahasa daerah Sumatera Selatan.

Dari ketiga pengertian di atas, maka mengitari kuburan puyang di sini adalah bermakna mengelilingi tempat pemakaman leluhur atau nenek moyang, khususnya tempat pemakaman leluhur atau nenek moyang Desa Panta Dewa.

B. Pengertian Tradisi dan Macam-macam Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat,

⁹<https://www.artikata.com/arti-368749-mengitari.html>, diakses pada September 2018.

¹⁰Majid al-Din Abu al-Sa'adah al-Shaibany al-Juzri Ibnu al-Athir, *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadith* jilid 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1979), 4.

biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹¹ Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah ‘*Urf*’ (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.¹² Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan (membenarkan)nya. Kita bisa bercermin bagaimana

¹¹http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=tradisi%20adat%20dan%20budaya%20sedekeh%20kamppngka%20barat%20-20Indonesia&&nomorurut_artikel=333/2018/08/20/09:46

¹² Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 121

Walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.¹³

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terupdatemengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.¹⁴

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam

¹³ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 249

¹⁴ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, h. 121

masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi.

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila ia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Berdasarkan pengalaman (kebiasaan)nya tersebut dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, sehingga dimanapun masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya.

Uraian di atas akan dapat dipahami bahwa sikap *tradisional* adalah bagian terpenting dalam sistem *transformasi* nilai-nilai kebudayaan. Manusia harus menyadari bahwa warga masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi kegenerasi selanjutnya secara dinamis. Hal tersebut mempunyai arti proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung (berupa pendidikan) dari generasi tua kepada generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.¹⁵

Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang

¹⁵https://jalius12.wordpress.com/2009/10/06/tradisional/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2c9530982188/2018/03/10/09:42.

diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya. Alam sekitar atau *adikodrati* adalah yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama tradisi keagamaan tertentu. Peradapan manusia pada kenyataannya pasti akan menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan *adikodrati*. Realitas budaya Indonesia yang beragam suku dan bangsa yang berbeda, serta agama dan aliran yang berbau mitos merupakan dasar kehidupan sosial dan budaya. Catatan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu percaya adanya kekuatan gaib yang mengatur alam ini. Kekuatan gaib tersebut ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Berdasarkan kepercayaan tersebut manusia senantiasa berupaya melembutkan hati pemilik kekuatan gaib dengan mengadakan upacara *ritual*, *ziarah*, *sesaji*, dan *khaul*, termasuk pementasan seni tertentu.

Tradisi memperingati atau merayakan peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan upacara merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sekaligus mewujudkan upaya manusia mendapatkan ketenangan rohani, yang masih kuat berakar sampai sekarang. Salah satu dari tradisi tersebut adalah tradisi mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa sebelum acara pernikahan.

2. Macam-macam Tradisi

Macam-macam tradisi terdiri dari:

1) Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.¹⁶

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, beradab, dan manusiawi yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan dan makhluk ghaib yang jahat dan berdosa.¹⁷

Agama-agama lokal atau agama primitive mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk

¹⁶ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 27

¹⁷ Ronald Robertson, *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: rajawali, 1988), h. 87

tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara.¹⁸ Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. Ritual agama yang terjadi di masyarakat diantaranya yaitu:

a) *Suronan*

Tradisi *suronan* atau lebih dikenal ritual *satu suro* merupakan tradisi yang lebih dipengaruhi oleh hari raya Budha dari pada hari raya Islam. Tradisi ini banyak dirayakan oleh masyarakat yang anti Islam. Pertumbuhan beberapa sekte anti Islam yang bersemangat sejak masa perang serta munculnya guru-guru keagamaan yang mengkhawatirkan perlunya kembali kepada adat Jawa yang asli, yaitu melalui *slametan* satu *sura*. Masyarakat Jawa selain memandang bulan *sura* sebagai awal tahun Jawa juga menganggap sebagai bulan yang sakral atau suci, bulan yang tepat untuk melakukan perenungan, *tafakur*, dan introspeksi untuk mendekatkan dengan Yang Maha Kuasa. Cara yang biasa dilakukan masyarakat Jawa untuk berintrospeksi adalah dengan lelaku, yaitu mengendalikan hawa nafsu.¹⁹ Beberapa individu tertentu yang anti Islam bahkan berpuasa pada bula *sura* dan tidak dalam bulan *pasa*, tetapi ini agak jarang terjadi.

Satu *sura* biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum tanggal satu, hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Masyarakat

¹⁸ Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), h. 27

¹⁹<http://sratz.blogspot.in/2011/09/mala-satu-suro-di-jawa.html>.2018/09/10/10:28 .

Jawa memiliki banyak pandangan mengenai satu *sura* tergantung dari daerah masing-masing. Tradisi-tradisi tersebut diantaranya *tapa bisu*, *kungkum*, *tirakatan* (tidak tidur semalam). *Sepuluh sura* yaitu untuk menghormati Hasan dan Husein, keduanya cucu Nabi SAW, yang menurut cerita ingin mengadakan *slametan* untuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berperang melawan kaum kafir. Mereka membawa beras ke sungai untuk dicuci, tetapi kuda musuh menghampiri dan menendang beras itu ke sungai. Kedua anak itu menangis dan kemudian memungut beras yang sudah bercampur dengan pasir serta kerikil. Namun, mereka memasaknya juga menjadi bubur. Selamatan ini ditandai oleh dua mangkuk bubur, yang satu dengan kerikil serta pasir di dalamnya untuk dimakan para cucu dan satunya lagi dengan kacang dan potongan ubi goreng untuk melambangkan ketidakmurnian, yang akan dimakan oleh orang dewasa. Beberapa orang mengatakan bahwa tradisi ini berasal dari kaum syi'ah, tetapi sekarang sudah banyak berubah, menurut tradisi setempat.²⁰

b) *Saparan*

Saparan yang lebih dikenal dengan istilah *rebo wekasan* merupakan ritual keagamaan yang dilakukan di hari rabu yang terakhir dari bulan *sapar* (sebutan bulan kedua menurut kalender Jawa) atau *şaffar* (sebutan bulan kedua dari penanggalan Hijriyyah). *Rebo wekasan* ini dirayakan oleh sebagian umat Islam di Indonesia, terutama di Palembang, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tmur, DIY, dan mungkin sebagian kecil masyarakat Nusantara Tenggara Barat.

²⁰ Clifford Geertz, *Agama Jawa “Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, terj. Aswab Makasin, cet 2, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), h.104.

Rebo wekasan dapat didefinisikan sebagai bentuk ungkapan yang menjelaskan satu posisi penting pada hari rabu terakhir bulan khususnya pada akhir bulan *šaffar*, untuk kemudian dilakukan berbagai ritual seperti shalat, dzikir, pembuatan wafak untuk keselamatan, dan sebagainya, supaya terhindar dari berbagai musibah yang akan turun pada hari rabu akhir bulan *šaffar*.

c) *Muludan*

Dua belas *mulud* merupakan hari dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan meninggal dunia. Selamatan ini disebut *muludan*, karena merupakan nama bulan tersebut, *mulud* juga diambil dari istilah arab *maulud* yang berarti kelahiran. *Muludan* ini biasanya melakukan kegiatan pembacaan *berzanji* atau *ziba'* yang isinya tidak lain adalah biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan adapula yang menambah dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti menampilkan kesenia Hadrah atau pengumuman hasil berbagai lomba, sedang puncaknya ialah *mauizah ḥasanah* dari muballigh.

Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW bukan merupakan kesemarakan seremonial belaka, tetapi sebuah momen spiritual untuk mentasbihkan beliau sebagai figur tunggal yang mengisi pikiran, hati, dan pandangan hidup umat Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan serta penghormatan kepada sang utusan Allah SWT, karena berkat jasa beliau Nabi Muhammad SAW agama Islam sampai kepada seluruh umat manusia. Berkenaan dengan *muludan* ini dibeberapa kraton dirayakan pesta *sekaten* dan upacara *grebeg mulud*. Upacara ini terjadi di

masjid dan halaman kraton Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Upacara ini dilaksanakan selama tujuh hari, yaitu sejak tanggal 5 mulud (rabiul awal) sore hari sampai tanggal 11 mulud (rabiul awal) tengah malam. Seperangkat gamelan dimainkan pada tanggal 11 mulud sejak jam enam pagi hingga jam dua belas malam tanpa henti, dan menjadi tontonan orang-orang yang datang dari berbagai pelosok desa maupun kota. Pada malam sebelas mulud, Sultan Yogyakarta dan Sunan Sunan Surakarta yang diiringi oleh para pembesar dan pengawal kraton masing-masing berjalan dalam suatu prosesi menuju ke masjid untuk melakukan sembahyang, mendengarkan khatbah, dan akhirnya makan bersama. Puncak dari perayaan sekaten ini adalah saat dibagikannya makanan keramat yang dinamakan *gunungan* kepada rakyat, yang terdiri atas 10 sampai 12 tumpeng raksasa, masing-masing tingginya dua meter dengan hiasan indah yang terdiri dari *uborampenya*. Konon upacara ini merupakan kreasi dari para wali sebagai media dakwah dalam upaya menarik orang Jawa masuk Islam. Kata sekaten berasal dari *syahadatain*, dua kalimat syahadat yang diucapkan sebagai tanda persaksian bahwa seseorang dinyatakan sebagai pemeluk agama Islam.

d) *Rejeban*

Ritual ini sebagai perayaan isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan Nabi menghadap Tuhan dalam satu malam. Peringatan ini tidak jauh berbeda dengan *muludan*. Umat muslim memandangi peristiwa *Isra' mi'raj* sebagai salah satu peristiwa yang penting, karena pada saat itulah

beliau mendapat perintah untuk menunaikan shalat lima waktu sehari semalam.

e) *Ruwahan*

Ruwahan diambil dari kata *ruwah* yaitu nama bulan kalender Jawa, yang berasal dari kata *arwah* yaitu jiwa orang yang sudah meninggal. *Ruwahan* juga dikatakan permulaan puasa yang disebut dengan *megengan*. Ritual agama ini diadakan oleh meraka yang setidaknya salah satu dari orang tuanya sudah meninggal. Tradisi *ruwahan* ini ditandai dengan adanya *panganan* dari tepung beras yaitu *apem* yang merupakan lambang dari kematian. Sejenak sebelum selamatan, orang pergi ke makam untuk menyebarkan bunga di kuburan orang tuanya sambil kirim do'a. orang juga mandi keramas untuk mensucikan diri menghadapi puasa. *Megengan* termasuk selamatan yang berbeda dengan lainnya, karena *megengan* diadakan sebelum matahari terbenam, selamatan ini juga menandai siang hari terakhir orang diperbolehkan makan, sebelum puasa tiba.

f) *Posonan*

Ibadah puasa sebagaimana yang disyariatkan Islam telah mewarnai pula perilaku orang Jawa, yakni sebagai bentuk penyucian rohani untuk melengkapi do'a-do'a yang dipanjatkan kepada Tuhan. Puasa dalam Islam disebut *ṣaum* atau *ṣiyam*, dan kata *ṣiyam* ini juga dipakai dalam ungkapan bahasa Jawa halus ketika orang Jawa mengkramakan puasa. Seseorang dalam keadaan tertentu mempunyai suatu cita-cita, agar cita-cita tersebut terwujud, maka disamping berdoa ia juga melakukan puasa.

Terdapat kebiasaan diantara orang Jawa untuk melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis, serta puasa sunnah lain, kendatipun mungkin kewajiban-kewajiban lain seperti shalat lima waktu tidak dikerjakan. Puasan ini sering disebut dengan *tirakat*, yakni meninggalkan makan dan minum pada hari-hari tertentu, bahkan juga tirakat diartikan sebagai tidak tidur (jaga) semalam suntuk. *Tirakat* dilihat dari segi harfiah sesungguhnya berasal dari konsep Islam, yakni *taraka*, yang berarti meninggalkan. Puasa dalam konteks *taraka* mempunyai pengertian yang tidak berbeda dengan apa yang disebut *ṣiyam* atau *ṣaum*.

g) *Syawalan*

Satu syawal sebagai akhir puasa yang disebut dengan *burwah*. Nasi kuning dan sejenis telur dadar adalah hidangan spesialnya. Hanya orang-orang yang berpuasa yang dianjurkan melakukan selamatan ini, tetapi orang-orang yang tidak berpuasa pun ikut mengadakannya.

Tradisi selanjutnya yaitu terdapat di tanggal delapan yang disebut dengan *kupatan*. Hanya mereka yang mempunyai anak kecil yang meninggal dunia yang dianjurkan untuk mengadakan selamatan ini, akan tetapi dalam kenyataannya selamatan ini tidak begitu sering diadakan.

Tradisi kaum muslimin di pantura (pantai utara) pulau Jawa menjadi catatan penting yaitu mulai dari Banten, sebagian Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, dan Rembang yang mayoritas orang-orang NU, berlaku *bodo kupat* (Hari Raya Ketupat). Kaum muslimin umumnya menjalankan ibadah puasa sunnah syawal enam hari berturut-turut dan tanggal

8 syawal adalah Hari Raya Ketupat atau Hari Raya Kecil, sehingga yang dimasak pun sekedar ketupat. Keunikan *bodo kupat* ini yaitu masyarakat membawa ketupat untuk bersenang-senang, misalnya rekreasi ke pantai-pantai terdekat.

h) Mudik

Mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halaman. Kata mudik berasal dari kata sandi kata Jawa yaitu *mulih dilik* yang berarti pulang sebentar. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan misalnya menjelang lebaran. Saat mudik dijadikan sebagai kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga sowan dengan orang tua. Mudik merupakan upaya untuk menyambung dan mempererat hubungan *şilaturrahim* setelah sekian lama tidak bertemu, tidak berkumpul, tidak melakukan tukar informasi, maka dengan mudik tali *şilaturrahim* akan tersambung. *şilaturrahim* sangat penting karena dapat juga melapangkan rezeki dan memanjangkan umur, maka anggapan di atas menjadikan mudik lebih bermakna dan berguna bagi kehidupan seseorang di masa yang akan datang.

i) *Besaran*

Bulan Żulhijjah atau Besar terdapat perayaan Idul Adha dengan upacara penyembelihan hewan korban. Terdapat upacara *grebeg besar* semacam sekaten sebagai menyongsong Hari Raya Idul Adha, sebagaimana yang

dilaksanakan di Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak.

3. Sumber-sumber Tradisi dan Fungsi Tradisi

1. Sumber-sumber Tradisi

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme, dan dinamisme.

Pengaruh dari paham tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

1) Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk di Indonesia khususnya Jawa, masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya budaya di masa Hindu Budha merupakan manifestasi kepercayaan Jawa Hindu Budha semenjak datangnya agama Hindu Budha di Jawa.

Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Maka ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak lantas menghapus semua ritual dan kebudayaan Hindu Budha yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia. Maka terjadilah akulturasi yang membentuk kekhasan dalam Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya Jawa. Kegiatan tersebut berupa:

a) Tradisi-tradisi ritual

²¹ Abdul Djamil, Abdurrahman Mas'ud, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (semarang: Gama Media, 2000), h. 14

Tradisi upacara ritual masih dapat dilihat keberadaannya dalam agama Hindu Budha sampai saat ini. Upacara tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan *mikro kosmos* dan menghindari kegoncangan yang dapat diakibatkan turunnya kesejahteraan materil. Bentuk upacara-upacara lain adalah upacara perawatan dan penjamasan pusaka sebagai tanda kebesaran yang biasanya disebut keris. Kepemilikan alat kebesaran ini sebagaimana kepemilikan wahyu (*ketiban andaru* yaitu sebuah cahaya kilat tanda kebesaran yang telah jatuh dari langit) adalah merupakan tanda dan keabsahan semua benda pusaka tersebut dipersonifikasikan dan diberi nama yang dihormati yakni Kyai untuk laki-laki dan Nyai untuk perempuan.

b) Selamatan

Selamatan atau *slametan* adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara syukuran dimulai dengan do'a bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk. Selamatan dilakukan untuk merayakan hamper semua kejadian, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, mengawali membangun rumah, pindah rumah, meresmikan rumah, dan sebagainya. Selamatan pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk tradisi dari agama Hindu. Selamatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain dan manusia bisa terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu dan membahayakan manusia.

2) Animisme

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah *animus*, dan bahasa Yunani (*avepos*), dalam bahasa sangsekerta disebut *prana/ ruah* yang artinya nafas atau jiwa. Animisme dalam filsafat adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda dari jasad, atau animisme adalah teori bahwa segala objek alam ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa, atau spirit. Sejarah Agama memandang bahwa istilah animisme digunakan dan diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau jasad. Animisme juga memberi pengertian yang merupakan suatu usaha untuk menjelaskan fakta-fakta atau alam semesta dalam suatu cara yang bersifat rasional.

3) Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditumbuhkan dan dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau *form*. *Form* adalah *anasir* atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktifitas kehidupannya dan alam sebagai sumber dasar dari benda.

Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia, dengan berpedoman bahwa dasarnya adalah kekuatan yang "Maha Ada" yang berada dimana-mana. Dinamisme disebut juga pre-animisme yang mengajarkan

bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai *mana*. Bahwa *mana* tidak hanya bisa terdapat pada benda, orang, dan hewan saja, melainkan juga situasi atau keadaan tertentu.

2. Fungsi Tradisi

Teori fungsi yang digunakan diantaranya teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan definisi ini Parsons, bahwa ada empat syarat mutlak supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi yang disebut AGIL adalah singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment*(G), *Integration* (I), dan *Latency (pattern maintenance)* (L).

Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni, *Adaptation* (adaptasi) yaitu supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. *Integration* (Integrasi) yaitu masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal, dan *Latency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada) yaitu setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.

Masyarakat sebagai suatu sistem, menurut Talcott Parson sebagaimana yang diterangkan oleh Bagong.S & Narwoko J.D. menjadi suatu kehidupan yang

harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung dan berada dalam suatu kesatuan.

Berkaitan dengan fungsi tradisi ritual keberadaannya dapat dipahami secara integral dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya. Tradisi ritual berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kolektifitas sosial masyarakatnya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang dinamis dan kadang-kadang mengalami perubahan akan mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakatnya.

C. Ziarah Kubur Yang Sesuai Sunnah.

Adapun tata cara berziarah kubur yang disyariatkan atau yang sesuai sunnah Rasulullah, yaitu:

1. Memberi salam kepada penghuni kubur (muslimin) dan mendo'akan kebaikan bagi mereka. Diantara do'a yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam kepada ummatnya yang berziarah kubur :

“Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah (kuburan) dan kaum mu'minin dan muslimin, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan, dan kami Insya Allah akan menyusul kalian kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian”.(HR.Muslim dan Ahmad).

2. Tidak berjalan di atas kuburan dengan mengenakan sandal. Hal ini berdasarkan hadits Basyir bin Khashoshiah :

بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ
فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سَبْتَيْتِكَ فَنَظَرَ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا

“Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam sedang berjalan, tiba-tiba beliau memandang seorang laki-laki yang berjalan diantara kubur dengan mengenakan sandal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda :

“Wahai pemilik (yang memakai) sandal celakalah engkau lepaskanlah sandalmu”. Maka orang itu memandang tatkala ia mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam ia melepaskan kedua sandalnya dan melemparkannya” (HR. Abu Daud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan Al-Hakim). Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar : *“Hadits ini menunjukkan makruhnya berjalan diantara kuburan dengan sandal”*.

Berkata Syaikh Al-Albany: *“Hadits ini menunjukkan makruhnya berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal.*

3. Tidak duduk atau bersandar pada kuburan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Marbad ra, dari Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

“Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan melakukan shalat padanya”.

4. Dibolehkan bagi peziarah untuk mengangkat tangannya ketika berdo’a untuk penghuni kubur, berdasarkan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha : *“Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada suatu malam, maka aku (‘Aisyah) mengutus Barirah untuk membuntuti kemana saja beliau (Rasulullah) pergi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam mengambil jalan ke arah Baqi’*

Al-Garqad kemudian beliau berdiri pada sisi yang terdekat dari Baqi' lalu beliau mengangkat tangannya, setelah itu beliau pulang, maka kembalilah Barirah kepadaku dan mengabariku (apa yang dilihatnya). Maka pada pagi hari aku bertanya dan berkata :Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam keluar kemana engkau semalam ? Beliau berkata : “Aku diutus kepada penghuni Baqi' untuk mendo'akan mereka.” (HR. Ahmad).

5. Mendoakan penghuni kubur,sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah

قد يصب عليك الخلاص ، يا خيرين من المؤمنين والمسلمين ، وإن شاء الله ،
سنلتقي بكم ، نسأل الله

(Mudah-mudahan keselamatan tercurahkan atasmu, hai ahli kubur dari kaum mukminin dan muslimin,dan insya Allah kami akan menemui kamu,kami mohonkan kepada Allah Taala keselamatan untuk kami dan untuk kau)” (HR. Muslim). Ketika mendo'akan penghuni kubur berdiri di pinggir kuburan (HR.AbuDawud),tidak menghadap ke kuburan melainkan menghadap kiblat. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam melarang ummatnya shalat menghadap kubur dan karena do'a adalah intinya ibadah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam: “Doa adalah ibadah”.(HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah).

D. Tradisi Ziarah Ke Kuburan yang Keramat

Sebagian besar umat Islam percaya pada kuburan yang dikeramat,yaitu kuburan yang dapatmenjadi solusi dalam menghadapi persoalan hidup,seperti masalah rezki, pangkat/ jabatan,jodoh ataupun penyakit,dan bahkan masalah yang dilanda bangsa dan Negara diadakan pula di kuburan keramat.Mereka meyakini bahwa penghuni kuburan keramat adalahkekasih Allah sehingga apapun yang kita

minta kepada Allah melalui perantara penghuni kuburan keramat tersebut bisa terkabul, dan penghuni kuburan keramatpun mampu mendatangkan mudharat/keburukan terhadap orang-orang yang lalai kepadanya. Kuburan yang biasa dikeramatkan mereka adalah kuburan orang saleh/ ulama atau orang yang berjasa dalam penyebaran agama Islam, kuburan raja atau kuburan orang-orang yang sakti atau memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti kebal senjata, bisa terbang dan sebagainya.

Orang yang berziarah ke kuburan keramat biasanya di dorong oleh niat yang tidak sesuai dengan syariat, antara lain untuk mencari berkah, untuk bernazar dan membayar nazar, atau untuk mendekati diri kepada Allah melalui jalan mendekati diri kepada penghuni kuburan keramat tersebut. Sebenarnya tidak ada kuburan keramat, melainkan mereka sendiri yang mengagung-agungkan penghuni kuburan tersebut sampai dimanfaatkan oleh setan (Iblis dan pasukannya) untuk menyesatkan manusia. Apa yang mereka minta di kuburan tersebut bisa terwujud karena setanlah yang berusaha mewujudkannya atas kehendak Allah, sebagaimana Firman Allah:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman” (QS. Saba:20).

Tradisi ziarah ke kuburan keramat telah ada sejak zaman Nabi Nuh, yang berawal dari generasi Nabi Adam yang telah mengagung-agungkan lima ulama, yaitu Wadd, Suwwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nars (QS. Nuh:23):

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

Lalu mereka membangun kuburan ulama itu sampai akhirnya mereka berbuat syirik,sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh untuk memberi peringatan tetapi mereka tetap pada kesyirikannya,sampai akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir besar. Ziarah ke kuburan keramat karena mengagung-agungkan kuburan tersebut di larang dalam Islam,karena mengarah kepada kesyirikan,bahkan masuk ke dalam kategori syirik akbar.Batasan syirik besar (Asy-Syirkul Akbar) itu sendiri menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di adalah jika seseorang memalingkan satu jenis atau satu bentuk dari jenis-jenis/bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Segala perkataan atau perbuatan yang telah tsabit (kuat) bahwa itu adalah diperintahkan oleh Allah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan dan kekufuran.

Syirik Akbar (besar) yang mungkin sering terjadi dikuburan yang dikeramatkan adalah :

- a. Menyembelih untuk penghuni kubur,yang sama artinya dengan menyembeli hewan atau berkorban kepada berhala.Menyembeli hewan kepada berhala adalah syirik dan hewan sembelihannya haram dimakan,sepaimana Firman Allah: (QS.Al Maidah:3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

الْيَوْمَ يَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala” (QS.Al Maidah:3)

b. Bernazar atau menunaikan nazar kepada penghuni kuburan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nasyrah ayat 8 :

وَالِإِلٰهِ رَبِّكَ فَاَرْغَبْ

hanya kepada Allahlah hendaknya kita berharap (QS.An Nasyrah:8)

c. Memberikan persembahan makanan atau harta kepada penghuni kubur yang disertai dengan keyakinan dan perasaan cinta dan atau berharap dan atau takut terhadap penghuni kubur,

d. Bertawakkal kepada penghuni kubur,

e. Berdo'a kepada kepada penghuni kubur,

f. Meminta pertolongan untuk mendapatkan kebaikan (Isti'anah) atau untuk lepas dari kesulitan (istighotsah) pada penghuni kubur.

g. Thawaf atau mengelilingi kuburan.

h. Dan ibadah lainnya yang ditujukan untuk penghuni kubur.

Semua hal tersebut di atas adalah syirik besar dan mengakibatkan batalnya seluruh amalan. Allah berfirman, setelah menyebutkan tentang para Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam dan rasul-Nya:

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِيْطًا
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka memperse-kutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan” .(Q.S. Al-An’am : 88)

Tidak ada seorangpun yang beramal seperti amalannya para Nabi dan Rasul, sebab merekalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah dan paling taqwa kepada-Nya, tetapi Allah tetap menyatakan bahwa seandainya mereka berbuat kesyirikan maka akan sirna/lenyap semua apa yang mereka kerjakan.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
DESA PANTA DEWA TALANG UBI

A. Sekilas Tentang Masyarakat Penukal di Desa Panta Dewa

Menurut wawancara dengan bapak Marsudi selaku tokoh adat Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir. Warga setempat yang merupakan penduduk asli Penukal Zaman dahulu sebelum masa kolonial Belanda, daerahnya masih hutan belantara. Masih sedikit sekali orang yang tinggal di sana, namun ketika datang beberapa orang muslim (diperkirakan 10 orang berdasarkan jumlah patok nisan yang ada dimakam *puyang*) yang lari dari kejaran musuh hingga ke sana lalu membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal.²²

Setelah tinggal dan menetap disana, mereka orang-orang muslim pendatang bereaksi dan menikah dengan penduduk setempat sehingga membuat perkampungan baru, serta mengajarkan Islam disana. Kabar adanya perkampungan baru membuat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah sekitar berbondong-bondong datang. Semakin banyaknya masyarakat sekitar yang datang ke perkampungan yang baru membuat desa semakin ramai.²³

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat penukal mulai berkembang dengan budayanya sendiri tanpa mendapat pengaruh kebudayaan lain. Selanjutnya, setelah suku-bangsa Penukal berada di

²²Wawancara dengan bapak Marsudi, Pada tanggal 02 November 2018

²³Wawancara dengan bapak ganda, Pada tanggal 02 November 2018

wilayah Sumatera Selatan dan masuk dalam kekuasaan Kesultanan Darussalam Palembang, bersama dengan seluruh suku-bangsa yang ada di wilayah ini dibentuk suatu sistem pemerintahan dengan bentuk kekuasaan yang lebih rasional dan cenderung lebih birokratis untuk kepentingan kehidupan sosial yang lebih besar dan kompleks, yaitu sistem pemerintahan marga. Belanda dengan sistem kepemimpinan tradisional yang berorientasi sikap pemimpinannya dipilih dan diangkat secara rasional oleh pemegang kekuasaan yang lebih tinggi.²⁴

Masyarakat penukal yang tinggal di Desa Panta Dewa menempati hilir sungai Lematang. Selain masyarakat asli Penukal yang menempati hilir sungai Lematang, seiring waktu mulai masuk suku-suku yang datang dan tinggal disana antara lain, yaitu suku Melayu, Cina, Jawa, Sunda dan lain-lain. Dengan adanya berbagai suku di kalangan masyarakat Penukal terjadilah akulturasi antara budaya. Masyarakat setempat menerima budaya yang mereka bawa namun tidak menghilangkan identitas masyarakat Penukal itu sendiri.

Masuknya berbagai budaya dan adat istiadat yang dibawa oleh para pendatang ke daerah Penukal tidak mengurangi kerukunan dan keharmonisan antara masyarakat di wilayah itu, karena mereka menganggap bahwa keragaman budaya itu suatu kemajuan dan bukan penghambat. Budaya yang dibawa oleh para pendatang itu bagi masyarakat Penukal bukanlah hal yang harus ditakuti dan diasingkan,

²⁴Depdikbud, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Nusantara, 1993), Hlm. 42-43.

melainkan sebagai wacana untuk memperkokoh kebersamaan antar mereka di samping tetap menjaga dan melestarikan tradisi adat yang asli. Bagi masyarakat Penukal sendiri adat istiadat yang diturunkan oleh leluhurnya sebagai warisan yang harus tetap dijaga dan terus dikembangkan kepada generasi-generasi berikutnya. Konsep semacam ini terjadi di setiap suku, karena kalau tidak warisan yang begitu berharga dari nenek moyang mereka akan sirna tanpa bekas seiring dengan perkembangan zaman.

Kerukunan antar masyarakat lokal dan pendatang di Penukal cukup harmonis, ini terbukti dari sifat bergotong royong dalam bermasyarakat. Hubungan sosial ini di dasari rasa kebangsaan, hormat menghormati dalam pergaulan sehari-hari yang lebih dipengaruhi adat istiadat. Kebersamaan masyarakat Penukal masih terlihat jelas, seperti kerja bakti membersihkan kampung, pesta adat, gotong-royong membuat panggung ketika salah satu masyarakat mempunyai hajatan, bahkan ketika salah seorang penduduk membuka hutan untuk berladangpun mereka bekerja sama dan gotong royong.

Sistem kekerabatan masih terlihat jelas sekali sangat jauh berbeda dengan kota-kota besar yang mana masyarakatnya sudah menjadi orang individual, yang tidak peduli lagi sama orang lain, bahkan terhadap tetangga sebelah rumahpun tidak kenal.²⁵

²⁵Wawancara dengan bapak bahrul, Pada Tanggal 01 November 2018

Pada zaman nenek moyang dulu diceritakan bahwasannya yang pernah datang ke desa ini adalah orang Jawa dari Desa Puri. Pada waktu itu masih banyak hutan, diundanglah para pewayang. Empu Rawi Dewo yang membuka hutan/membuka lahan dengan kekuatannya sehingga semua kayu tumbang dan sampai beliau tinggal di sini (Desa Panta Dewa). Empu Rawi Dewo pada waktu itu disebut sebagai “pembuat keris”. Beliau membuat keris dengan menggosokkan tangannya ke besi dan terbentuklah keris, berangsur lama penduduk desa ini semakin ramai. Dibuatlah nama desa dengan nama “Panta Dewa” yang artinya “Kumpulan Para Dewa”.²⁶

B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Panta Dewa adalah kurang lebih berjumlah 3000 penduduk dengan perbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purun.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purun Muara 2.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babat.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sebane.

C. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Panta Dewa

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Panta Dewa adalah:

1. Masyarakat Desa Panta Dewa yang tamat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 200 orang.
2. Masyarakat Desa Panta Dewa yang tamat Sekolah Menengah Pertama berjumlah 500 orang.

²⁶Wawancara dengan Kepala Desa Panta Dewa Talang Ubi, Pada Tanggal 02 November

3. Masyarakat Desa Panta Dewa yang tamat D3 berjumlah 100 orang.

Namun dari kebanyakan latar belakang pendidikan masyarakat Desa Panta Dewa adalah hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).²⁷

D. Perekonomian Masyarakat Desa Panta Dewa

Secara ministrasi Desa Panta Dewa merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 7000 an orang. Mata pencarian penduduk dapat memberikan gambaran tentang budaya masyarakat. Pada umumnya, mayoritas masyarakat penukal khususnya masyarakat panta dewa hidup dari bertani karet dan sawit namun akhir-akhir ini dengan menurunnya harga karet dan sawit sebagai mata pencarian utama masyarakat sekitar dan mulai ditemukannya batu bara di daerah tersebut, maka mulai ada perusahaan tambang batu bara. Berbagai perusahaan tambang batu bara yang mulai ada membawa berkah bagi sebagian orang terutama bagi kaum muda. Perusahaan-perusahaan batu bara sengaja mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai karyawan, sebagai bentuk kepedulian, walaupun hanya diterima sebagai karyawan kasar.²⁸

Masyarakat panta dewa juga ada yang berdagang, baik ada yang berdagang makanan, pakaian, maupun barang-barang rumah tangga. Jarak yang jauh dari pasar membuat barang-barang yang mereka butuhkan relatif lebih mahal.hal ini yang dimanfaatkan sebagian penduduk untuk membuka

²⁷Dokumentasi Kantor Kepala Desa Panta Dewa,Pada Tanggal 02 November 2018

²⁸Wawancara dengan bapak Jay, Pada Tanggal 01 November 2018

warung sebagai penghasilan tambahan. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari biasanya pada hari-hari tertentu. Ada pasar dadakan yang biasa disebut kalangan.²⁹

E. Keagamaan Masyarakat Desa Panta Dewa

Dalam sisi kehidupan manusia agama menjadi landasan dan pedoman dasar utama untuk menjalankan kehidupan di dunia. Pada dasarnya manusia tidak lepas dari naungan Agama sebab tanpa adanya identitas seseorang dalam beragama dapat dikatakan tidak ada arah dan tujuan serta pedoman bagi dirinya. Di Desa Panta Dewa masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

Kondisi Masyarakat di dalam Bidang Sosial Keagamaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi dasar dan dasar untuk dunia di bawah, Pada dasarnya manusia bisa keluar dari naungan agama sebab-sebab tanpa identitas yang ada dalam beragama tidak ada arah dan tujuan serta pedoman bagi dirinya. Di Desa Panta Dewa masyarakatnya beragama agama Islam. Ada sebagian masyarakat yang berkeyakinan selain agama Islam namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersama dan hidup berdampingan. Kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat atau di dunia tak ubahnya seperti kehidupan makhluk hidup pada daerah tertentu.

Oleh karena itu, keadaan alam dan sekitar turut mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan praktik beragama. Bekas-bekas keyakinan

²⁹Wawancara dengan Ibu suspiati, Pada Tanggal 01 November 2018

lama yang dari nenek moyang yang animistis dan dinamistis Sebagian masih Nampak dan membekas dalam diri mereka. Hal ini sangat mungkin karena tidak melepaskan dari posisi cara-cara penyebaran agama yang dilakukan dari para penyebar agama itu sendiri, Suatu agama yang dapat dihayati oleh masyarakat bukan hanya bergantung pada benar atau salah ajaran yang dibawa oleh agama itu, melainkan ada tergantung pada para penyiara agama itu sendiri yang memiliki tugas untuk menyampaikan kepada orang lain. Dari pemikiran mereka, mungkin ada sebagian para pemuka agama yang belum bisa menunjukkan titik optimum untuk membuat masyarakat untuk lebih menghayati agama Islam secara lahir dan batin. Hal itu terlihat karena ada di antara para penduduk yang belum mengamalkan syari'at Islam Kepercayaan yang dimasuki dari nenek moyang mereka yang masih sedikit masuk sebagai panduan hidup.

Dahulu masyarakat masih enggan dan belum bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik. Akan tetapi pada masa sekarang, meskipun masih ada kepercayaan terhadap benda-benda ghaib. Masyarakat masih percaya tentang adanya kekuatan ghaib, tapi pengajian. sama dengan baik, meskipun mereka mengaku melakukan sholat dan rajin mengikuti acara pengajian. Keagamaan masyarakat Desa Panta Dewa adalah hampir keseluruhan atau mayoritas beragama Islam. Ada sebagian masyarakat yang berkeyakinan selain agama Islam namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berinteraksi dan hidup berdampingan.³⁰

³⁰Wawancara bapak Herdi (Tokoh Agama), Pada Tanggal 01 November 2018

BAB IV
PEMBAHASAN
MENGITARI KUBURAN PUYANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(KAJIAN TERHADAP UPACARA TRADISI SEBELUM PERNIKAHAN
DI DESA PANTA DEWA TALANG UBI)

A. Pelaksanaan Upacara Mengitari Kuburan Puyang Di Desa Panta Dewa

Pelaksanaan upacara mengitari kuburan puyang di Desa Panta Dewa adalah suatu rangkaian yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.³¹

1. Menggunakan Pakaian Adat Sumatera Selatan

Pakaian adat Sumatera Selatan berasal dari zaman kesultanan Palembang sejak abad ke 19 pertengahan. Pada mulanya, pakaian adat ini hanya boleh digunakan oleh orang kalangan tertentu saja, seperti raja, pangeran, dan priyai serta kalangan ningrat lainnya.

Namun sebagaimana kita ketahui pada zaman sekarang ini, pakaian adat Sumatera Selatan boleh dipakai pada upacara adat. Pakaian adat ini wajib digunakan saat acara-acara tertentu seperti upacara adat perkawinan. Jadi pakaian adat ini tidak digunakan sembarangan.

2. Mengitari Makam Puyang

Mengitari Makam Puyang adalah berputar mengelilingi Makam Leluhur Puyang yang bernama Empu Rawi Dewo sebanyak satu kali setelah itu menyirami makam dengan air bunga dan membaca doa dengan didampingi

³¹Ibid., hal. 33

pemangku adat yang bertujuan untuk menghormati leluhur mereka agar kedua mempelai diberi barokah dan dilanggengkan serta dijauhkan dari segala musibah, walaupun pada hakikatnya masyarakat tidak memahami betul apa makna yang terkandung dari proses adat Mengitari Makam Puyang. Setelah itu ada pemasangan lampu batok yang minyaknya dari minyak tanah yang dimasukkan ke dalam kaleng lalu ditiup untuk menandakan makam. Kemudian masuklah menuju ke rumah pengantin laki-laki.

3. Tabur Beras Kunyit

Sambutan di rumah yang dijalankan adalah tabur beras kunyit. Di halaman rumah, kedua mempelai dihamburi beras kunyit sebagai penyambutan tanda syukur dan mohon dijauhkan dari masalah dan dimudahkan rejeki. Beras sendiri merupakan lambang kemakmuran dan kebersamaan setelah itu masuk dan proses cuci kaki. Pada proses cuci kaki ini kedua mempelai menuju ke anak tangga yang paling bawah (bagi yang mempunyai rumah panggung). Disini telah disediakan sebuah baskom yang berisi air tawar bersih dengan ikan hidup sebagai tanda kebersihan dan kesucian hati.

4. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Upacara Tradisi Mengitari Makam Puyang

Beberapa faktor yang telah meninggalkan upacara Mengitari Makam Puyang adalah:

1. Mulai tergusur tanah sekitar makam

Seiring bertumbuhnya jumlah penduduk Desa Panta Dewa sedikit demi sedikit mau tidak mau masyarakat membutuhkan rumah sebagai tempat

tinggal maka sebagian tanah sekitar makam yang dulunya luas sedikit demi sedikit mulai bermunculan rumah-rumah penduduk disekitar Makam.

2. Penduduk mulai banyak mendalami Islam

Tidak tahu secara pasti sejak kapan tradisi Mengitari Makam Puyang berlangsung walaupun sang puyang yang dulu membuka desa mereka beragama Islam dan menyebarkan agama Islam di Desa Panta Dewa. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang dunia luar termasuk pemahaman tentang agama Islam itu sendiri. Sedikit demi sedikit masyarakat Desa Panta Dewa mulai meninggalkan Mutari Makam Puyang pada saat upacara pernikahan anak mereka karena merupakan hal musrik.³²

Beberapa faktor yang mempertahankan Mengitari Makam Puyang sampai saat ini yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Suatu proses dilakukan sesuai kemampuan salah satu pihak atau bisa juga dari kedua belah pihak keluarga. Mayoritas masyarakat Desa Panta Dewa itu sendiri berprofesi sebagai Petani. Ketika mengadakan upacara pernikahan mengeluarkan uang cukup banyak dan berharap setelah upacara mereka bisa mendapatkan untung dari para undangan.

2. Faktor Gengsi

Bagi keluarga yang berkecukupan mengadakan upacara Mengitari Kuburan Puyang merupakan suatu keharusan. Dari acara upacara adat

³²Wawancara bapak Bayu, Pada Tanggal 01 November 2018

ini mereka akan lebih dipandang, apalagi ketika mereka mendapat seserahan yang cukup besar. Jika tidak melaksanakan maka keluarga perempuan akan dianggap pelit dan akan dijadikan pembicaraan warga sekitar.³³

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Mengitari Kuburan Puyang Di Desa Panta Dewa

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi Mengitari Kuburan Puyang adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat yang bermakna mengelilingi tempat pemakaman leluhur atau nenek moyang, khususnya tempat pemakaman leluhur atau nenek moyang Desa Panta Dewa sebelum acara pernikahan.

Tradisi mengitari atau mengelilingi Kuburan Puyang di Desa Panta Dewa secara turun-temurun sebelum acara pernikahan ini menurut pandangan hukum Islam, hal ini berkaitan erat dengan ziarah kubur yang terdiri dari:

A. Hukum Ziarah Kubur

Berziarah kubur adalah sesuatu hal yang disyariatkan dalam agama berdasarkan (dengan dalil) hadits-hadits Rasulullah shallallâhu ‘alaihi waâlihi wa sallam dan ijma’, dalil-dalil dari hadits Rasulullah shallallâhu‘alaihi wa âlihi wa sallam tentang disyariatkannya ziarah kubur diantaranya adalah Hadits Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallâhu ‘anhu dari Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wa sallam beliau bersabda:

³³Wawancara dengan ibu Marlina, Pada Tanggal 01 November 2018

نحتكم عن زيارة القبور فزورها

aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka(sekarang) ziarahilah kuburan.³⁴

Dari dhohirnya nash maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perbolehan setelah pelarangan mempunyai implikasi hukum yang berbeda, adanya pelarangan pada awalnya, kemudian diperbolehkan setelah adanya perintah. Nawawi rahimahullah mengomentari, “Nash-nash Syafii dan rekan-rekan telah bersepakat dianjurkan ziarah kubur bagi laki-laki. Dan ini pendapat seluruh para ulama’. Dinukuilan oleh Al-Abdari merupakan ijma’ seluruh umat Islam. Dalilnya adalah hadits shahih yang terkenal. Dahulu ziarah dilarang, kemudian dihapus. Para ulama fiqh memiliki dua pendapat khusus untuk kaum wanita, sedangkan untuk kaum laki-laki mereka tidak ada pertentangan di antara ulama tentang bolehnya berziarah kubur. Anjuran untuk berziarah tersebut tak lepas dari dua tujuan pokok utama dalam berziarah.

1. Sarana untuk mengingat kematian

Anjuran untuk selalu mengingat mati sebenarnya bukan disaat kita sedang berziarah semata, akan tetapi disetiap saat dan disetiap waktu kita dianjurkan untuk senantiasa ingat bahwa kelak cepat atau lambatajal kita akan datang juga. Akan tetapi dengan berziarah ke makam, tentu hal tersebut seharusnya membuat kita sadar bahwa kita nantinya juga akan dikubur seperti halnya para pendahulu kita yang saat ini sedang dikubur.

³⁴Abdul Hamid Hakim, As-Sulam juz 2, Jakarta : Sa’diyah Putra, 2007, hlm 14

Untuk mendoakan ahli kubur anjuran untuk berziarah yang kedua ini tentunya kita dibolehkan untuk mendoakan ahli kubur kita. ingat. Mendo'akan, bukan memintadoa kepada ahli kubur. barang siapa meminta kepada selain Allah SWT, maka perbuatan tersebut merupakan kesyirikan. Jadi disaat kita berziarah, kita hendaknya mendoakan ahli kubur tersebut kepada Allah SWT. Banyak peziarah yang menganggap bahwa makam para tokoh maupun para wali dapat menciptakan kebaikan dan memenuhi permintaan mereka. Hal inilah menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Hukum Ziarah Kubur Untuk kaum laki-laki, ulama fiqih tidak ada pertentangan mengenai hukumnya, yakni sunnah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, "Sesungguhnya ziarah kubur itu wajib, meski sekali seumur hidup, karena ada perintahnya." Namun, untuk perempuan, ulama fiqih berselisih pendapat. Sunnah Bagi Perempuan, Seperti halnya Laki-laki Ini adalah pendapat paling shahih dalam madzhab Hanafi. Dalilnya adalah keumuman nash tentang ziarah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam,

نَحْتَكُمُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزوروها

aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka (sekarang) ziarahilah kuburan.

Namun mereka juga mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kaum perempuan berziarah jika untuk mengingat kesedihan, menangis, atau melakukan apa yang biasa dilakukan oleh mereka, dan akan terkena hadits, "Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Namun, jika

tujuannya mengambil pelajaran, memohon rahmat Allah tanpa harus menangis, maka diperbolehkan.

2. Makruh Bagi Perempuan

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sebab asal hukum ziarah mereka itu dilarang, lalu dihapus, Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, “Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah (sekarang!)”, Sebab dimakruhkannya perempuan untuk ziarah kubur karena mereka sering menangis, berteriak, disebabkan perasaannya lembut, banyak meronta, dan sulit menghadapi musibah. Namun, hal itu tidak sampai diharamkan. Dalam riwayat Imam At Tirmidzi meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيعود إلى القرآن ، ولن

يعبده. ، رواه أبو داود

Rasulullah SAW melaknat para wanita yang menziarahi kubur dan menjadikannya masjid dan memberikan penerangan di atasnya.” (HR. Abu Daud) Akan tetapi, menurut madzhab Maliki, hal ini berlaku untuk gadis, sedangkan untuk wanita tua yang tidak tertarik lagi dengan laki-laki, maka dihukumi seperti laki-laki.

C. Tata cara dan Adab Ziarah Kubur

Tujuan utama ziarah kubur adalah mengingat mati dan mengingat akhirat sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW: “Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka Ziarahilah (sekarang)!” Karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian.” (HR Muslim dari Abu Buraidah) Oleh karena itu, tujuan itu harus senantiasa dipancarkan di dalam hati orang yang berziarah,

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pelaksanaan upacara Mengitari Makam Puyang di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting dalam perjalanan hidup setiap manusia adalah upacara adat. Pelaksanaan Upacara Mengitari Kuburan Puyang di Desa Panta Dewa dilaksanakan sehari sebelum acara akad nikah dilakukan calon mempelai pria dan perempuan menggunakan pakaian adat Sumatera Selatan dengan membawa air kembang dan lampu batok untuk ke makam Puyang Empu Rawi Dewo, kemudian mengelilingi makam sebanyak satu kali dengan membacakan doa di dampingi pemangku adat, selanjutnya sampai dirumah calon mempelai laki-laki kedua mempelai ditaburi dengan beras kunyit dan mencuci kaki di dalam baskom yang berisi air tawar dan ikan hidup sebagai tanda kesucian hati.
2. Menurut hukum Islam tentang Mengitari makam puyang ini termasuk dengan perbuatan yang diperbolehkan sepanjang tujuannya hanya untuk sarana mengingat kematian dan mendoakan Puyang.

Saran

Diharapkan calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam tradisi mengitari Makam Puyang diniatkan hanya untuk berziarah saja, bukan untuk meminta pertolongan kepada puyang Empu Rawi Dewo dan tradisi ini tetap dipertahankan untuk generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abubakar, Lastuti. Rivitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013.

Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 2*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2010.

Djamil, Abdul. Abdurrahman Mas'ud, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (semarang: Gama Media, 2000).

Geertz, Clifford. Agama Jawa "Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, terj. Aswab Makasin, cet 2, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), h.104.

Ghozali, Abd, Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003).

Hajr Al-Asqolani, Ibn. *Bulughul Maraam*, Terjemah Al-Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001).

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000).

Hakim, Abdul Hamid. *As-Sulam juz 2*, Jakarta : Sa'diyah Putra, 2007

Koencjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985).

Mugiyono. *Fiqh Islam Tuntunan Praktis Ilmu Fiqih*, Palembang: Noer Fikri, 2017.

Majid al-Din Abu al-Sa'adah al-Shaibany al-Juzri Ibnu al-Athir, *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadith jilid 4* (Beirut: al-Maktabah al-"Ilmiyah, 1979).

- Muhammad Musoddiq. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Upah Tua Dalam Pernikahan Di Tanjung seteko Kecamatan Inderalaya”* (Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).
- Robertson, Ronald. *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: rajawali, 1988).
- Syaltut, Syaikh Mahmud. *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid’ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006).
- Santoso, Suber Budhi. *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989).
- Shomat, Abd. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*.
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Thalib, Sajuti. *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia
- Winona, Indi Rahma. *Tata Upacara Perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekarsi Lamongan*, Jurnal Tata Rias, Vol. 2 Mei 2011.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1993.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997).

<http://12510069.BAB-I.IV.atau.V.DAFTARPUSTAKA.pdflewatdigilib.uin-suka.ac.id>. Diakses pada 10 Agustus 2018.

<https://www.artikata.com/arti-368749-mengitari.html>, diakses pada September 2018.

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=tradisi%20adat%20dan%20budaya%20sedekah%20kamppngka%20barat%20Indonesia&&nomorurut_artikel=333/2018/08/20/09:46

https://jalius12.wordpress.com/2009/10/06/tradisional/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2c9530982188/2018/03/10/09:42.

<http://sratz.blogspot.in/2011/09/mala-satu-suro-di-jawa.html>. 2018/09/10/10:28 .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : AFLAH ZAKI YUDDIN
Tempat, tanggal lahir : Pendopo, 16 Mei 1996
NIM: 14150004
Alamat Asal : JL. CEMARA NO.02 KOMP. PERIS
PENDOPO, Kabupaten Penukal Abab Lematang
Irir (PALI)
No Telp/HP : 082183200435

B. Data Orang Tua

1. Ayah : ABDUL MUGHNI
2. Ibu : KURZIAH

C. Pekerjaan orang tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Guru
3. Status dalam keluarga : Kandung

D. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 15 PENDOPO (Tahun 2008)
2. SMP NEGERI 1 PENDOPO (Tahun 2011)
3. SMA YKPP PENDOPO (Tahun 2014)


E. Prestasi/Penghargaan

1. Paskibraka Kabupaten Pali (2010)
2. Paskibraka Pertamina Pali (2011-2014)
3. LKS (Latihan Kepemimpinan Siswa) Kabupaten Muara Enim (2010)

F. Pengalaman Organisasi

1. Osis SMP Negeri 1 Talang Ubi Pali
2. Osis Sma YKPP Pendopo Pali
3. GMWP Palembang (Generasi Muda Wong Pali)

DOKUMENTASI



Makam puyang dulu biasanya digunakan oleh kedua calon mempelai untuk mengelilingi merupakan salah satu proses tradisi Mengitari Makam Puyang Empu Rawi Dewo.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K.H. Zainal AbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126 Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aflah Zaki Yuddin
NIM : 14150004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Mengitari Kuburan Puyang Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Upacara Tradisi Sebelum Pernikahan Di Desa Panta Dewa Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
Pembimbing I : Dr. H. Marjohan, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Masalah yang di konsultasikan	Paraf
1.	30-10-2018	All pembimbing	
2	12-11-2018	Konsultasi Bab I, II, III IV	
3	15-11-2018	Konsultasi Bab V	
4	20-11-2018	Pembahasan Sebelum Bab	
5	29-11-2018	Revisi di Ubi	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K.H. Zainal AbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126 Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afiah Zaki Yuddin
NIM : 14150004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Mengitari Kuburan Puyang Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Upacara Tradisi Sebelum Pernikahan Di Desa Panta Dewa Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI)
Pembimbing II : Dra. Ema Fathimah, M.Hum.

No	Hari/Tanggal	Pembahasan	Paraf
1.	30-10-2018	ACC pembimbing	f .
2.	2-11-2018	Koreksi bab I, II	f .
3.	12-11-2018	Koreksi bab III, IV	f .
4.	15-11-2018	Koreksi bab V	f .
5.	20-11-2018	Perbaikan seluruh bab	f .
6.	27-11-2018	ACC ujian	f .